

Korelasi penanganan kasus korupsi terhadap aduan masyarakat kepada KPK

Zidni Robby Rodliyya *^{1.a}, Vid Adrison^{2.b}

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta, 12950, Indonesia

² Universitas Indonesia, Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, UI Depok, West Java, 16424, Indonesia

^a zidni.rodliyya@kpk.go.id *, ^b vadrison@yahoo.com

* Corresponding Author

Abstrak: Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aduan masyarakat sangat penting bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor apa yang berkorelasi dengan intensi masyarakat untuk melapor adalah penting. Untuk menampung aduan masyarakat, KPK membentuk *whistleblower system*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara penanganan korupsi yang dilakukan KPK dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi kepada KPK di level Kota Kabupaten seluruh Indonesia. Penanganan kasus diprosikan dengan jumlah kasus yang sedang disidik KPK berbanding jumlah aduan yang diterima oleh KPK. Dengan menggunakan regresi panel *system dynamic model GMM*, hasil penelitian menemukan bahwa rasio penanganan kasus *lag 1*, rata-rata indeks demokrasi, tingkat pendidikan dan jumlah aduan *lag 1* berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Sedangkan variabel rasio korupsi *lag 1* yang tidak berkorelasi signifikan terhadap aduan masyarakat.

Keywords: Aduan; Penanganan Kasus; *Whistleblower triangle*.

How to Cite: Rodliyya, Z. R., & Vid Adrison. (2022). Correlation between the handling of corruption cases and public complaints to the KPK. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(2), 165-176. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i2.933>



Pendahuluan

Perang melawan korupsi di Indonesia masih jauh dari garis akhir. Semakin hari semakin banyak kasus korupsi yang terungkap, dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks. Menurut data statistik penindakan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Perkara korupsi di tingkat Pemerintah daerah (Pemda) pada periode tahun 2010-2013 adalah sebanyak 63 kasus, meningkat menjadi 92 kasus pada periode 2014-2016, kemudian pada rentang tahun 2017-2019 kasus korupsi di daerah meningkat drastis menjadi 288 kasus. Sejumlah kepala daerah yang terseret dalam pusaran korupsi juga mengalami lonjakan, dari yang awalnya 16 kepala daerah pada periode tahun 2010-2013, meningkat menjadi 32 kepala daerah pada 2014-2016, dan meningkat signifikan pada periode 2017-2019 menjadi 65 kepala daerah (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022). Masih *massive*-nya perilaku koruptif sebagaimana yang digambarkan menandakan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegak hukum semata, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Pemberantasan korupsi di Indonesia amat membutuhkan peran serta dari masyarakat.

Aduan atau pelaporan merupakan salah satu bentuk nyata peran serta masyarakat dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam konteks KPK, aduan masyarakat terkait dugaan korupsi merupakan elemen yang sangat penting. Masyarakat sebagai *stakeholder* yang secara langsung merasakan hasil kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat memberikan informasi yang lebih akurat terhadap adanya penyimpangan yang dilakukan. Kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap dilakukan oleh KPK merupakan salah satu bukti ampuhnya aduan masyarakat yang diberikan kepada KPK dalam rangka penanganan kasus korupsi yang terjadi di suatu daerah.

Aduan masyarakat kepada KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai sebuah tindakan *whistleblowing*. Miceli dan Near (1985) mendefinisikannya sebagai “anggota organisasi yang mengungkapkan praktek-praktek ilegal, tidak bermoral atau tidak sah di bawah kontrol atasan mereka kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat melakukan tindakan”. Tiap individu sebagai anggota dari suatu masyarakat yang mengetahui adanya suatu penyimpangan dapat melaporkan penyimpangan tersebut dengan tujuan agar pihak yang memiliki otoritas dapat menindak pelaku penyimpangan tersebut.

Dalam upaya mengencourage masyarakat untuk melakukan aduan dugaan tindak pidana korupsi, KPK membuat sebuah sistem yang bernama KWS alias *KPK Whistleblower System*. Sistem ini dibuat untuk memudahkan orang melakukan aduan dugaan korupsi, dengan aman dan cepat. Kerahasiaan dan keamanan pelapor dijamin oleh KPK, sehingga pelapor tidak perlu takut identitasnya terbongkar kepada pihak yang dilaporkan. Kemudahan pelaporan melalui KWS diharapkan mampu meningkatkan jumlah aduan masyarakat mengenai indikasi tindak pidana korupsi.

Beberapa penelitian terkait faktor yang mendorong niat *whistleblowing* telah dilakukan. Temuan Taylor dan Curtis (2013) dalam penelitiannya, yaitu komitmen organisasi berkorelasi positif dengan niat pelaporan. Komitmen organisasi dimaknai sebagai kesungguhan suatu organisasi dalam menangani laporan kecurangan yang dilaporkan oleh *whistleblower*. Semakin tinggi komitmen organisasi, semakin tinggi pula niat seseorang melakukan pelaporan, begitupun sebaliknya. Pelapor memandang keseriusan organisasi dalam menindak penyimpangan yang terjadi sebagai pendorong untuk melakukan pelaporan lainnya.

Karakteristik pelanggaran (*seriousness of wrongdoing*) ditemukan juga memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pelaporan dan menentukan apakah sebuah penyimpangan akan dilaporkan atau tidak. Semakin serius pelanggaran, semakin tinggi pula intensi pelapor untuk melakukan *whistleblowing*. Demikian juga sebaliknya (Hersh, 2002; Near & Miceli, 1995; Somers & Casal, 2011).

Selain faktor-faktor yang sudah disebutkan, ada juga faktor pendidikan yang ditemukan oleh Vadera et al. (2009) berpengaruh terhadap perilaku pelaporan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin cenderung melakukan pelaporan atas penyimpangan yang diketahuinya.

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan, maka rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana korelasi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi yang diterima KPK di Kota/Kabupaten seluruh Indonesia?

Aduan Masyarakat

Aduan masyarakat termasuk dalam prinsip pelayanan publik. Pengaduan masyarakat terjadi tatkala masyarakat sebagai pengguna layanan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Standar pelayanan publik yang telah ditetapkan tidak menjamin pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, adalah penting untuk mengelola pengaduan secara baik dan efektif dalam usaha untuk membuka akses sebesar-besarnya kepada masyarakat sebagai pengguna layanan agar dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Ombudsman Republik Indonesia, 2020).

Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait tata cara pengaduan terhadap dugaan tindak pidana korupsi, yaitu dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2000). Regulasi tersebut juga mengatur tentang pemberian penghargaan (insentif) kepada masyarakat yang turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2018) yang merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000. Melalui regulasi tersebut, diharapkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi akan semakin meningkat.


Dalam konteks KPK, aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi merupakan elemen yang sangat penting. Dalam mengungkap suatu kasus korupsi, KPK membutuhkan informasi

dari masyarakat sebagai *stakeholder* yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semakin baik kualitas informasi yang diterima KPK dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi, semakin besar peluang dugaan korupsi tersebut terungkap. Sebagian besar kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh KPK berasal dari aduan masyarakat, terutama pada kasus operasi tangkap tangan (OTT).

Whistleblower Triangle

Istilah *whistleblower* atau *whistleblowing* didefinisikan pertama kali oleh seorang advokat dari Amerika Serikat, Ralph Nader. Nader mendefinisikan *whistleblowing* sebagai “*an act of a man or woman who, believing that the public interest overrides the interest of the organization he serves, blows the whistle that the organization is [engaged] in corrupt, illegal, fraudulent or harmful activity*” (Devitt, 2015). Secara terminologis, *whistleblowing* diartikan sebagai bentuk pengungkapan atau pelaporan atas tindak kecurangan yang dilakukan oleh pejabat publik atau anggota organisasi. *Whistleblowing* dianggap sebagai tindakan ‘memberitahukan kebenaran’ atau *whistleblower* dipandang sebagai seseorang yang ‘berbicara kebenaran kepada penguasa’. Seorang *whistleblower* sering digambarkan sebagai orang yang melaporkan korupsi. Akan tetapi sejatinya *whistleblower* tidak terbatas hanya pada tindakan korup, akan tetapi juga mengungkap berbagai bentuk pelanggaran termasuk pemborosan sumber daya publik, kelalaian besar, risiko terhadap kesehatan dan keselamatan publik, kerusakan lingkungan atau menutupi semua ini (Devitt, 2015).

Dalam konteks tindak korupsi, *whistleblowing* merupakan cara paling efektif untuk menghentikan korupsi. Banyak kasus korupsi dan penipuan telah terungkap oleh pekerja yang melaporkan kecurangan kepada majikan, regulator, atau pers. Hal ini karena pekerja berada di dalam lingkungan organisasi itu sendiri, sehingga bisa melihat dengan jelas kecurangan yang terjadi, lalu mempelajarinya dan melaporkannya. Diyakini bahwa lebih banyak kasus penipuan di tempat kerja yang terungkap oleh mekanisme pelaporan (*whistleblower*) daripada dengan cara lain (National Whistleblower Center, 2019).



Gambar 1. Konsep Whistleblower Triangle

Cressey (1973) mengusulkan model yang mampu menjelaskan praktik kecurangan dalam organisasi yang dikenal sebagai *The Fraud Triangle*. Komponen *The Fraud Triangle* kemudian diadaptasi menjadi *The Whistleblower Triangle*, untuk memahami mengapa orang melakukan pelaporan atau pengaduan (Smaili & Arroyo, 2019). Seperti yang digambarkan diatas, keinginan seseorang untuk melaporkan kecurangan (*whistleblowing intention*) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu ada tekanan (*pressure/incentive*), adanya kesempatan (*opportunity*), dan bentuk rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan merupakan sejumlah perasaan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Latan et al. (2019) mendefinisikan tekanan sebagai perasaan terancam di masa yang akan datang, yang dapat mengganggu motivasi pelapor untuk melakukan pengaduan atas tindakan kecurangan. Tekanan psikologis dalam bentuk hilangnya reputasi dan potensi ketidakadilan yang mungkin dialami, dapat mendorong pelapor memilih diam dan menahan diri untuk tidak memberitahukan kebenaran. Tekanan lain yang diidentifikasi adalah: (1) resiko dipecat; (2) resiko perlakuan tidak adil; (3)

ketakutan akan pembalasan di masa yang akan datang; (4) resiko kehilangan reputasi (Latan et al., 2021). Disisi lain Komitmen organisasi dalam merespon laporan dapat menjadi insentif bagi seseorang untuk mau melaporkan pelanggaran. Organisasi yang responsif terhadap laporan pelanggaran menciptakan optimisme bagi pelapor bahwasanya laporan pelanggaran akan ditindaklanjuti dengan baik (Taylor & Curtis, 2013).

Kesempatan (*opportunity*) adalah *resource* yang tersedia bagi pelapor untuk melakukan *whistleblowing*. *Resource* internal berupa adanya prosedur, kode etik, *corporate governance mechanism*. di dalam suatu organisasi atau perusahaan. sedangkan dari external berupa perlindungan hukum, kompensasi dan ada tidaknya pembalasan.

Rasionalisasi (*rationalization*) adalah proses membenaran dalam diri pelapor ketika memilih melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan menurut standar moralnya ketika menghadapi masalah etika (Brown et al., 2016; Dellaportas, 2013; Lokanan, 2015; Murphy & Dacin, 2011). Rasionalisasi juga didefinisikan sebagai proses membenaran kognitif di balik keputusan pelapor untuk melaporkan atau mengadukan tindak kecurangan (Smaili & Arroyo, 2019; Tsang, 2002).

Faktor Individual, Situasional dan Organizational

Kerangka berpikir dari *the wheel of whistleblowing* menunjukkan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengaduan atau pelaporan dan pelapor itu sendiri, yaitu faktor individual, situasi, dan organisasi (lingkungan). *Pertama*, faktor individual. Pada tingkat individu cakupan faktor yang mempengaruhi pelaporan sangat luas dan temuannya seringkali tidak konsisten (Vadera et al., 2009). Studi Mesmer-Magnus & Viswesvaran (2005) menunjukkan bahwa peran karakteristik demografis dalam memprediksi pelaporan tidak berpengaruh secara langsung. Studi Dalton dan Radtke (2013) menemukan bahwa wanita memiliki niat pelaporan yang lebih kuat daripada pria. Kaplan et al. (2009) menemukan bahwa gender secara signifikan mempengaruhi niat untuk melaporkan melalui saluran anonim tetapi tidak untuk saluran non-anonim. Temuan yang lebih konsisten adalah bahwa perilaku pelaporan dipengaruhi oleh pendidikan dan gaji (Near & Miceli, 1995; Vadera et al., 2009). Bjørkelo et al. (2010) menemukan bahwa individu yang menunjukkan tingkat keramahan yang rendah dan tingkat ekstrovertasi dan dominasi yang tinggi lebih mungkin untuk melakukan pelaporan. Alford (2001) menganggap narsisme sebagai dorongan yang kuat dari niatan untuk pelaporan. Terakhir, empati juga mempengaruhi kemungkinan untuk melakukan pelaporan (Singer et al., 1998).

Faktor situasional mencerminkan konteks dan karakteristik dari tindakan kesalahan yang diamati oleh para pengamat (Cassemetis & Wortley, 2013). Dibandingkan dengan faktor individu, faktor situasional memiliki kekuatan dan konsistensi yang lebih menjelaskan pengaduan atau pelaporan kecurangan (Cassemetis & Wortley, 2013; Vadera et al., 2009). Kita dapat mengelompokkan faktor situasional menjadi dua kategori, yaitu karakteristik organisasi dan karakteristik pelanggaran (Near & Miceli, 1995). Pelaporan tindak kecurangan atau korupsi lebih sering terjadi di perusahaan yang lebih besar dan adanya serikat pekerja (Barnett, 1992). Selain itu, lingkungan etika yang kuat dalam organisasi akan meningkatkan niat pelaporan (Dalton & Radtke, 2013). Karakteristik pelanggaran secara umum memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pelaporan (Near & Miceli, 1995). Keputusan untuk melaporkan bergantung pada tingkat keseriusan masalah (Hersh, 2002; Somers & Casal, 2011).

Faktor organisasi yaitu lingkungan hukum pada suatu masyarakat, negara dan bangsa. faktor ini cakupannya lebih luas dibandingkan faktor situasional. lingkungan hukum dapat dipahami sebagai perangkat hukum yang dapat melindungi *whistleblower* ketika melakukan pelaporan terhadap suatu perbuatan yang menyimpang. Tujuan yang paling jelas dari perangkat hukum adalah untuk melindungi pelapor dari pembalasan oleh pihak yang dilaporkan atau orang lain (Vandekerckhove, 2016). Diterapkannya undang-undang yang melindungi pelapor memiliki pengaruh besar pada bagaimana pelapor akan ditangani dan dilindungi (Miceli et al., 2009).

Internal dan Eksternal *whistleblowing*

Terdapat dua jenis tindakan *whistleblowing*, yaitu internal dan eksternal *whistleblowing* (Dworkin & Baucus, 1998). Perbedaan keduanya terletak pada siapa yang menjadi tujuan pelaporan. Pada internal *whistleblowing*, pelaporan ditujukan kepada pihak atau seseorang yang

berada dalam satu organisasi atau perusahaan yang sama dengan pelapor, misalkan atasan atau divisi pengendalian internal, yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Tindakan ini biasanya dilakukan karena pelanggaran yang terjadi dianggap hanya merugikan perusahaan atau organisasi saja, sehingga pelapor merasa cukup untuk melaporkan kepada pihak internalnya. Sedangkan pada eksternal *whistleblowing*, pelaporan ditujukan kepada pihak yang berada diluar organisasi atau perusahaan pelapor dan juga pelaku pelanggaran, misalnya aparat penegak hukum atau bahkan media massa. Tindakan ini dilakukan karena pelanggaran yang dilakukan merugikan perusahaan maupun masyarakat secara luas. Selain itu, pelapor menganggap tidak cukup hanya melapor kepada pihak internal, tetapi harus melibatkan pihak luar yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Pada penelitian ini, konsep *whistleblowing* yang digunakan lebih tepat adalah eksternal *whistleblowing*. KPK dianggap sebagai lembaga yang berada diluar struktur organisasi dari pelapor dan diharapkan mampu melakukan suatu tindakan untuk memberikan hukuman kepada pelaku pelanggaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari beberapa sumber, antara lain dari KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari KPK yaitu data jumlah aduan masyarakat kepada KPK terkait tindak pidana korupsi dan jumlah penanganan kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan oleh KPK. Data dari BPS adalah data Indeks Demokrasi Indonesia dan Harapan Lama Sekolah. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah data penyimpangan PBJ yang berasal dari laporan tahunan IHPS (Ikhtisar hasil pemeriksaan sementara) BPK.

Ruang lingkup data adalah 486 Kota/Kabupaten dari 32 Provinsi di Seluruh Indonesia, pada periode tahun 2014-2017. Sampel dalam penelitian ini adalah 484 Kota/Kabupaten yang berada di 32 Provinsi di Seluruh Indonesia kecuali kabupaten/kota dari Provinsi Kalimantan Utara dan DKI Jakarta. Kabupaten Banggai Laut, Bulungan, Buton Selatan, Buton Tengah, Mahakam Ulu, Malaka, Malinau, Mamuju Tengah, Manokwari Selatan, Morowali Utara, Muna Barat, Musi Rawas Utara, Nunukan, Pangandaran, Pegunungan Arfak, Penukal Abab Lematang, Pesisir Barat, Pulau Taliabu, Sumba Barat Daya, Tana Tidung, Tulang Bawang Barat, Kota Tarakan tidak disertakan karena keterbatasan data. Sedangkan Kota/Kabupaten dari Provinsi DKI Jakarta tidak disertakan karena datanya tidak dapat dibedakan antara aduan kepada pemerintah Provinsi atau pemerintah Pusat dan Lembaga-lembaga negara.

Variabel terikat pada penelitian ini adalah variabel aduan, yaitu jumlah aduan masyarakat kepada KPK terkait tindak pidana korupsi. Jumlah aduan masyarakat diasumsikan sebagai *proxy* dari niatan pelaporan (*whistleblower intention*) masyarakat suatu daerah untuk melaporkan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerahnya masing-masing. Semakin tinggi niatan masyarakat suatu daerah untuk melakukan pelaporan, diasumsikan semakin tinggi pula jumlah aduan masyarakat yang diterima oleh KPK. Variable ini merupakan variabel diskrit yang bernilai bilangan bulat non negatif (0, 1 aduan, 2 aduan, dan seterusnya).

Berdasarkan tujuan penelitian, variabel penjelas utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio penanganan kasus. Variabel ini merupakan *proxy* dari Komitmen Organisasi yang merupakan salah satu unsur dari *whistleblower triangle (pressure/incentive)*. variabel ini merupakan pembagian antara jumlah kasus yang masuk tahap penyidikan oleh KPK dibanding dengan jumlah aduan masyarakat kepada KPK terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/ Kabupaten pada periode tertentu. Berikut rumusan perhitungan rasionya:

$$\text{Rasio penanganan kasus} = \frac{\text{Jumlah kasus korupsi yang masuk tahap penyidikan KPK}}{\text{jumlah aduan masyarakat}}$$

Penggunaan rasio pada variable ini dimaksudkan untuk memberikan tolak ukur yang jelas mengenai keseriusan KPK dalam menangani kasus korupsi di suatu daerah. Skor variable ini adalah bilangan desimal non negatif. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK berbanding aduan masyarakat yang diterima, dan sebaliknya. Karena tujuan penelitian dimana diperlukan analisis terkait korelasi penanganan kasus tahun lalu

dengan aduan yang diterima pada tahun berjalan, maka variabel rasio penanganan kasus adalah rasio penanganan kasus tahun sebelumnya (*lag 1*).

Variabel penjelas kedua adalah pendidikan, yang merupakan *proxy* dari faktor individual. Nilainya adalah harapan lama sekolah di suatu daerah. Harapan lama sekolah dianggap lebih mampu memproyeksikan tingkat pendidikan suatu daerah dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah yang digunakan sebelumnya. Sejatinya, pada level analisis agregasi, variabel pendidikan tidak relevan karena variabel ini bersifat individual. Namun karena pada penelitian Near & Miceli (1995) dan Vadera et al. (2009), dimana tingkat pendidikan memberikan pengaruh signifikan terhadap niat pelaporan (*whistleblower intention*) pada level individu, maka kami tetap menggunakan variabel ini sebagai kontrol.

Variabel penjelas ketiga adalah *avgdemokrasi*. Variabel ini merupakan *proxy* dari Faktor Situasional, yaitu karakteristik organisasi, yang dapat mempengaruhi niat pelaporan (*whistleblowing intention*). Data yang digunakan adalah skor dalam aspek kebebasan sipil pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS. Indikator tersebut digunakan sebagai penilaian terhadap seberapa tinggi toleransi yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyampaian pendapat atau opini yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Data tersebut kemudian dibuat rata-rata pada tiap provinsinya dari tahun 2014-2017. Hal tersebut dilakukan karena indeks demokrasi cenderung tidak berubah dalam waktu cepat, sehingga jika tetap dilakukan estimasi antar tahun, cenderung hasilnya tidak signifikan. Pengukuran variabel ini berada pada level provinsi, rentang skor nya dari 0-100, semakin tinggi skor menandakan Provinsi tersebut semakin menjamin kebebasan berpendapat.

Variabel penjelas keempat adalah Rasio korupsi. Variabel ini merupakan *proxy* dari Faktor Situasional, yaitu Karakteristik pelanggaran. Variabel ini berusaha memberikan gambaran *actual corruption* yang terjadi dan menggambarkan tingkat keparahan korupsi di suatu daerah. Variabel ini dibuat *lag* karena diasumsikan aduan dilakukan seseorang dilakukan setelah terjadinya korupsi. Oleh karena itu, nilai rasio korupsi yang digunakan adalah rasio tahun sebelumnya (*lag 1*). Nilai variabel ini merupakan pembagian antara nilai penyimpangan pengadaan barang jasa hasil audit BPK dengan Belanja Modal dan Barang di suatu Kota/Kabupaten. Berikut rumusan perhitungan rasionya:


$$\text{Rasio korupsi} = \frac{\text{Nilai penyimpangan pengadaan barang jasa hasil audit BPK suatu daerah}}{\text{Nilai belanja modal dan barang jasa suatu daerah}}$$

Tabel 1. Penjelasan Variabel dan Sumber Data

No.	Variabel	Definisi	Status	Satuan	Sumber
1.	Aduan	Jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/Kabupaten yang diterima oleh KPK	Terikat	Aduan	KPK
2.	Rasio Penanganan Kasus lag 1	Jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dan masuk tahap penyidikan berbanding dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/Kabupaten pada tahun <i>t-1</i>	Penjelas utama	0,1,2....	KPK
3.	AvgDemokrasi	Rata-rata Skor Aspek Kebebasan Sipil (pada IDI) di suatu Kota/Kabupaten tahun 2014-2017	Penjelas	0-100	BPS
4.	Pendidikan	Tingkat Pendidikan suatu daerah yang diukur dari Skor Harapan Lama Sekolah di suatu Kota/Kabupaten	Penjelas	Tahun	BPS
5.	L. Rasio Korupsi	Nilai penyimpangan pengadaan barang dan jasa hasil audit BPK dibanding dengan nilai belanja modal dan barang jasa di suatu Kota/Kabupaten pada tahun <i>t-1</i>	Penjelas	0-1	BPK
6.	L. Aduan	Jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi di suatu Kota/Kabupaten yang diterima oleh KPK pada tahun <i>t-1</i>	Penjelas	Aduan	KPK

Untuk mengetahui korelasi antara penanganan kasus korupsi dengan jumlah aduan masyarakat kepada KPK, dibuatlah sebuah model empiris yang akan diestimasi. Jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi pada suatu daerah i pada tahun t merupakan fungsi dari rasio penanganan kasus oleh KPK $lag\ 1$, rata-rata indeks demokrasi, tingkat pendidikan, rasio korupsi $lag\ 1$ dan jumlah aduan masyarakat $lag\ 1$. Persamaan model regresi panel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Aduan_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Rasio Penangan kasus}_{it-1} + \beta_2 \text{Pendidikan}_{it} + \beta_3 \text{AvgDemokrasi}_{it} + \beta_4 \text{Rasiokorupsi}_{it-1} + \beta_5 \text{Aduan}_{it-1} + \varepsilon_{it}$$



Gambar 1. Kerangka penelitian

Tabel 2. Perbandingan model regresi panel

Variables	(1) PLS	(2) Fixed Effect	(3) Arellano Bond	(4) Model GMM
Rasio_penanganan_kasus_lag1	4.056 (2.520)	3217 (2.102)	5.045** (2.414)	5.361* (2.736)
Pendidikan	0.207* (0.124)	0.337 (1.050)	1.148 (1.133)	16.29*** (1.033)
avgDemograsi	0.021* (0.0124)		-0.0681 (0.214)	1.575*** (0.208)
L.Rasiokorupsi	-0.0171 (0.043)	-0.0141 (0.0357)	-0.0156 (0.0449)	-0.00748 (0.0509)
d2015	-3.413 (0.426)	-1.022** (0.436)	-1.483*** (0.562)	4.373*** (0.568)
d2016		-1.254*** (0.435)	-1.431*** (0.431)	3.667*** (0.420)
d2017	1.185 (0.447)		-0.288 (0.337)	2.008*** (0.363)
L.Aduan	0.753*** (0.0089)	-0.055** (0.0195)	0.0443* (0)	
Constant	-31.14*** (3.928)	6.323 (13.39)	0 (0)	-308.3*** (14.39)
Observations	1,447	1,447	1,452	1,936
R-squared	0.062	0.033		
Number of Kode		484	484	484

Standard error in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pada penelitian ini metode analisis yang digunakan Regresi Data Panel Dinamis. Metode regresi data panel dinamis adalah suatu penerapan metode terhadap kedinamisan pada suatu data sekarang dan mempunyai hubungan pada data sebelumnya. Pada model empiris metode ini, terdapat lag dari variabel dependen (terikat) yang dijadikan variabel independennya. Regresi

data panel dinamis adalah suatu nilai dari variabel yang di pengaruhi oleh nilai variabel lain pada waktu sekarang dan juga memiliki hubungan dengan waktu lampau (Arellano & Bond, 1991).

Untuk memilih model regresi panel yang dapat dipergunakan, perlu dilakukan pengujian apakah variabel terikat mempunyai korelasi antar waktu. Jika variabel terikat tidak mempunyai korelasi antar waktu, maka model regresi PLS ataupun *Fixed effect* dapat digunakan. Namun jika variabel terikat mempunyai korelasi antar waktu, maka model PLS dan *Fixed effect* tidak dapat digunakan karena terjadi pelanggaran *strict exogeneity assumption*. Sebagai alternatif dapat menggunakan metode regresi data panel dinamis. Regresi data panel dinamis adalah suatu nilai dari variabel yang di pengaruhi oleh nilai variabel lain pada waktu sekarang dan juga memiliki hubungan dengan waktu lampau (Arellano & Bond, 1991).

Tabel 2 menunjukkan perbandingan 4 buah model regresi. Model 1 dan 2 menggunakan metode regresi panel biasa, sedangkan model 3 dan 4 merupakan model regresi data panel dinamis. Variabel L.aduan yang merupakan variabel *lag* dari variabel terikat. Hasil estimasi menunjukkan bahwa, variabel L.aduan berkorelasi signifikan dengan variabel terikatnya yaitu variabel aduan pada model 1 dan 2. Oleh karena itu, telah terjadi pelanggaran *strict exogeneity assumption*, sehingga model PLS dan *fixed effect* (model 1 dan 2) tidak dapat digunakan karena akan terjadi bias pada hasil estimasinya dan model yang dapat digunakan adalah model 3 dan 4. Setelah mengeliminasi model 1 dan 2, perlu dilakukan pemilihan model yang akan digunakan pada penelitian ini antara model 3 dan 4. Penulis lebih memilih untuk menggunakan model 4 (*model GMM*) dengan alasan modelnya lebih simple dan jumlah observasinya lebih besar dibandingkan model 3.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan hasil analisis regresi panel data dinamis model GMM pada Gambar 2, diperoleh hasil sebagai berikut: **Pertama**, Rasio penanganan kasus *lag 1* berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan pada level error 10%. Ini berarti bahwa semakin tinggi rasio penanganan kasus, maka semakin banyak jumlah aduan masyarakat yang diterima KPK ditahun setelahnya; **Kedua**, Tingkat pendidikan berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah maka semakin banyak jumlah aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di daerahnya; **Ketiga**, Avg demokrasi berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan. Hal ini berarti daerah dengan rata-rata indeks demokrasi yang tinggi, cenderung jumlah aduannya juga tinggi; **Keempat**, Rasio Korupsi *lag 1* tidak berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan. Hal ini berarti bahwa tingginya rasio korupsi di suatu daerah tidak menyebabkan jumlah aduan masyarakat menjadi tinggi, dan sebaliknya; **Kelima**, Aduan L1 (*lag 1*) berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan sekarang. Ini berarti bahwa, Jika jumlah aduan pada tahun lalu tinggi, maka jumlah aduan pada tahun sekarang juga cenderung tinggi, dan sebaliknya; dan **Keenam**, Persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = -308,311 + 5,361 X_1 + 16,291 X_2 + 1,574 X_3 - 0,007 X_4 + 0,209 X_5$$

Dengan:

- Y = Aduan
- X1 = Rasio penanganan kasus *lag 1*
- X2 = Pendidikan
- X3 = Rata-rata Demokrasi
- X4 = Rasio Korupsi *lag 1*
- X5 = Aduan *lag 1*

Pembahasan

Berdasarkan hasil regresi panel data dinamis model GMM di atas, Rasio penanganan kasus *lag 1* berkorelasi positif dan signifikan dengan jumlah aduan masyarakat terkait tindak pidana

korupsi. Hal ini berarti penanganan perkara korupsi yang telah dilakukan, berkorelasi positif dengan intensi orang untuk melakukan pelaporan tindak pidana korupsi. Dapat dikatakan juga, penanganan kasus yang dilakukan selama ini mampu memberikan keyakinan kepada pelapor bahwa laporan yang akan diadukan akan ditindak lanjuti dan ditangani secara baik, sehingga masyarakat mau melaporkan dugaan korupsi di daerahnya masing-masing. Ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Taylor dan Curtis (2013) dimana sesungguhnya suatu organisasi dalam menangani laporan penyimpangan berpengaruh positif dengan niatan pelaporan.

Dari sisi keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, korelasi positif antara rasio penanganan kasus dengan jumlah aduan merupakan sesuatu yang baik. Peningkatan kinerja penanganan kasus akan meningkatkan pula keterlibatan masyarakat dengan cara mengadukan penyimpangan, sebaliknya penurunan penanganan kasus akan menurunkan pula aduan masyarakat kepada KPK. Namun disisi lain, peningkatan penanganan kasus korupsi mengindikasikan bahwa tingkat korupsi yang ada di suatu daerah masih tinggi. Hal ini perlu dijadikan perhatian bersama bahwa korupsi tetap masih banyak terjadi meskipun penanganan kasus-kasus korupsi juga semakin gencar dilakukan.

Temuan berikutnya dalam penelitian ini adalah rata-rata Indeks Demokrasi berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Semakin tinggi indeks demokrasi, semakin tinggi pula jumlah aduan masyarakatnya. Hal ini mengindikasikan bahwa, situasi masyarakat yang demokratis dan kondusif serta menjamin kebebasan berpendapat warganya membuat masyarakat cenderung untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi penyelenggaraan negara oleh pemerintah dengan cara melaporkan jika terjadi dugaan penyimpangan atau korupsi. Didalam masyarakat yang demokratis, ancaman ataupun gangguan untuk melakukan pelaporan atas penyimpangan yang terjadi seharusnya dapat dimimalisir. Dengan minimnya ancaman dan gangguan, tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan semakin tinggi.

Temuan selanjutnya adalah tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat pendidikan masyarakat suatu daerah maka semakin banyak pula aduan masyarakat di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan membuat masyarakat semakin cerdas dan kritis terhadap pemerintah, sehingga tingkat pengawasan masyarakat terhadap penyimpangan yang dilakukan pemerintah juga lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Near and Miceli (1995) and Vadera et al. (2009), dimana pendidikan berpengaruh positif terhadap niatan pelaporan.

Temuan selanjutnya pada penelitian ini adalah variabel Rasio Korupsi tahun lalu tidak berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat sekarang. Tingginya penyimpangan pada pengadaan barang jasa yang ditemukan melalui audit BPK pada tahun lalu tidak menyebabkan tingginya jumlah aduan masyarakat pada tahun ini. Tidak signifikannya penyimpangan PBJ terhadap jumlah aduan masyarakat bisa saja terjadi karena hasil audit yang BPK kurang diketahui oleh publik, sehingga kurang mampu mendorong masyarakat untuk melaporkan penyimpangan tersebut. Selain itu sifat dari korupsi adalah tersembunyi, sehingga besar kecilnya korupsi yang terjadi tidak dapat diketahui oleh masyarakat. Korupsi baru diketahui oleh masyarakat apabila tindakan korupsi tersebut telah berhasil diungkap oleh penegak hukum. Oleh karena sifatnya yang tersembunyi tersebut, *actual corruption* yang terjadi di suatu daerah tidak berkorelasi dengan jumlah aduan masyarakat. Ada kemungkinan juga masyarakat sebenarnya merasakan ada kegagalan atau indikasi penyimpangan pada suatu proyek, namun karena tidak yakin apakah kegagalan tersebut merupakan sesuatu yang menyimpang, masyarakat tidak jadi melaporkan kegagalan tersebut.

Temuan terakhir adalah adanya korelasi yang positif dan signifikan antara jumlah aduan sekarang dengan jumlah aduan tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa terjadi persistensi jumlah aduan masyarakat dari tahun ke tahun. Jika tahun lalu banyak laporan tindak pidana korupsi, maka pada tahun berikutnya masyarakat juga cenderung banyak melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Sebaliknya, jika tahun lalu jumlah aduan sedikit, pada tahun berikutnya jumlah aduan cenderung sedikit juga.

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Rasio penanganan kasus di tahun lalu berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat di tahun sekarang. Hal ini berarti bahwa penanganan kasus yang dilakukan KPK pada tahun lalu berkorelasi positif dan signifikan dengan jumlah aduan yang diterima KPK tahun ini; (2) Tingkat pendidikan, Indeks Demokrasi dan Jumlah Aduan tahun lalu juga berkorelasi positif dan signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat; dan (3) Rasio korupsi tidak berkorelasi signifikan terhadap jumlah aduan masyarakat.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah KPK perlu meningkatkan kinerja penanganan kasusnya, agar masyarakat semakin banyak terlibat dalam usaha pemberantasan korupsi dengan cara melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada KPK.

Referensi

- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297. <https://doi.org/10.2307/2297968>
- Barnett, T. (1992). Overview of state whistleblower protection statutes. *Labor Law Journal*, 43(7), 440.
- Bjørkelo, B., Einarsen, S., & Matthiesen, S. B. (2010). Predicting proactive behaviour at work: Exploring the role of personality as an antecedent of whistleblowing behaviour. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*, 83(2), 371–394. <https://doi.org/10.1348/096317910X486385>
- Brown, J. O., Hays, J., & Stuebs, M. T. (2016). Modeling accountant whistleblowing intentions: Applying the theory of planned behavior and the fraud triangle. *Accounting and the Public Interest*, 16(1), 28–56. <https://doi.org/10.2308/apin-51675>
- Cassematis, P. G., & Wortley, R. (2013). Prediction of whistleblowing or non-reporting observation: the role of personal and situational factors. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 615–634. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1548-3>
- Cressey, D. R. (1973). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Patterson Smith Publishing Corporation.
- Dalton, D., & Radtke, R. R. (2013). The joint effects of machiavellianism and ethical environment on whistle-blowing. *Journal of Business Ethics*, 117(1), 153–172. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1517-x>
- Dellaportas, S. (2013). Conversations with inmate accountants: Motivation, opportunity and the fraud triangle. *Accounting Forum*, 37(1), 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.09.003>
- Devitt, J. K. (2015). *Speaking up safely civil society guide to whistleblowing: Middle East And North Africa Region*. Transparency International.
- Dworkin, T. M., & Baucus, M. S. (1998). Internal vs. External whistleblowers: A comparison of whistleblowing processes. *Journal of Business Ethics*, 17(12), 1281–1298. <https://doi.org/10.1023/A:1005916210589>
- Hersh, M. A. (2002). Whistleblowers — heroes or traitors?: Individual and collective responsibility for ethical behaviour. *Annual Reviews in Control*, 26(2), 243–262. [https://doi.org/10.1016/S1367-5788\(02\)00025-1](https://doi.org/10.1016/S1367-5788(02)00025-1)
- Kaplan, S., Pany, K., Samuels, J., & Zhang, J. (2009). An examination of the association between

- gender and reporting intentions for fraudulent financial reporting. *Journal of Business Ethics*, 87(1), 15–30. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9866-1>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). *Statistik TPK berdasarkan profesi/jabatan*. Kpk.Go.Id. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>
- Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2019). 'Whistleblowing triangle': Framework and empirical evidence. *Journal of Business Ethics*, 160(1), 189–204. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3862-x>
- Latan, H., Chiappetta Jabbour, C. J., & Lopes de Sousa Jabbour, A. B. (2021). To blow or not to blow the whistle: The role of rationalization in the perceived seriousness of threats and wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 169(3), 517–535. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04287-5>
- Lokanan, M. E. (2015). Challenges to the fraud triangle: Questions on its usefulness. *Accounting Forum*, 39(3), 201–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.05.002>
- Mesmer-Magnus, J. R., & Viswesvaran, C. (2005). Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation. *Journal of Business Ethics*, 62(3), 277–297. <https://doi.org/10.1007/s10551-005-0849-1>
- Miceli, M. P., & Near, J. P. (1985). Characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistle-blowing decisions. *Personnel Psychology*, 38(3), 525–544. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1985.tb00558.x>
- Miceli, M. P., Near, J. P., & Dworkin, T. M. (2009). A word to the wise: How managers and policy-makers can encourage employees to report wrongdoing. *Journal of Business Ethics*, 86(3), 379–396. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9853-6>
- Murphy, P. R., & Dacin, M. T. (2011). Psychological pathways to fraud: Understanding and preventing fraud in organizations. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 601–618. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0741-0>
- National Whistleblower Center. (2019). *Whistleblower laws around the world*. Whistleblowers.Org. <https://www.whistleblowers.org/whistleblower-laws-around-the-world/>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective-whistle blowing. *Academy of Management Review*, 20(3), 679–708. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080334>
- Nurchahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analysis of central transfer funds and the probability of corruption at the local government level using the Zero-Inflated Poisson method. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). *Peningkatan kualitas pelayanan publik*. <https://wbs2.ombudsman.go.id/#/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 71 (2000).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 43 (2018).
- Singer, M., Mitchell, S., & Turner, J. (1998). Consideration of moral intensity in ethicality judgements: Its relationship with whistle-blowing and need-for-cognition. *Journal of Business Ethics*, 17(5), 527–541. <https://doi.org/10.1023/A:1005765926472>
- Smaili, N., & Arroyo, P. (2019). Categorization of whistleblowers using the whistleblowing

triangle. *Journal of Business Ethics*, 157(1), 95–117. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3663-7>

Somers, M., & Casal, J. C. (2011). Type of wrongdoing and whistle-blowing: Further evidence that type of wrongdoing affects the whistle-blowing process. *Public Personnel Management*, 40(2), 151–163. <https://doi.org/10.1177/009102601104000205>

Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2013). Whistleblowing in audit firms: Organizational response and power distance. *Behavioral Research in Accounting*, 25(2), 21–43. <https://doi.org/10.2308/bria-50415>

Tsang, J.-A. (2002). Moral rationalization and the integration of situational factors and psychological processes in immoral behavior. *Review of General Psychology*, 6(1), 25–50. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.6.1.25>

Vadera, A. K., Aguilera, R. V, & Caza, B. B. (2009). Making sense of whistle-blowing's antecedents: Learning from research on identity and ethics programs. *Business Ethics Quarterly*, 19(4), 553–586. <https://doi.org/DOI: 10.5840/beq200919432>

Vandekerckhove, W. (2016). *Whistleblowing and organizational social responsibility: A global assessment*. Routledge.